



**SALINAN**

BH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran kepada publik dengan menggunakan media digital, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk tim digital media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian penugasan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Digital Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6922);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Membentuk Tim Digital Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Tim Digital Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Koordinator, dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1) PENGARAH

- a. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

2) PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Menetapkan teknis pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. Memastikan pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

3) KETUA

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- b. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebarluaskan dengan tim pelaksana teknis untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat;
- c. Melakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana teknis di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon untuk membahas Kalender Konten Media Sosial;
- d. Melakukan koordinasi dan memberikan data dan informasi dari pertanyaan, saran, keluhan yang ada di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Cirebon;

- e. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon dan tindak lanjut hasil laporan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon kepada pimpinan untuk menjadi bahan tindak lanjut.

4) KOORDINATOR

- a. Ikut serta dalam rapat koordinasi dengan tim pelaksana teknis lainnya di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon untuk membahas kalender konten media sosial;
- b. Menyiapkan materi Media Sosial KPU Kabupaten Cirebon yang terkait dengan tugas dan kegiatan di Divisi dan Sub bagian di KPU Kabupaten Cirebon;
- c. Mengumpulkan materi dan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang dianggap penting untuk disebarkan melalui konten media sosial;
- d. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon kepada Ketua tim pelaksana teknis.

5) ANGGOTA

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial Instagram, *Twitter*, *Facebook*, *Tik Tok* dan *Youtube* KPU Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon;
- c. Mengumpulkan materi dan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang dianggap penting untuk disebarkan melalui konten media sosial;
- d. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebar luaskan dengan Ketua tim pelaksana teknis;
- e. Melakukan koordinasi dan memberikan data kepada

Ketua tim pelaksana teknis perihal kalender konten media sosial;

- f. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi terkait adanya pertanyaan, saran, keluhan yang ada di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon kepada Ketua tim pelaksana teknis;
- g. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial KPU Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan;
- h. Memonitor isu-isu seputar Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Kabupaten Cirebon di media sosial dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada Pimpinan;
- i. Menindaklanjuti bahan materi media sosial dengan melakukan proses-proses antara lain pembuatan template, pembuatan video, editing foto atau video, narasi konten dan lain sebagainya.
- j. Menyebarkan/luaskan lebih lanjut informasi yang telah dipublikasikan di media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (*repost*);
- k. Memberikan dukungan melalui akun pribadi terhadap akun media sosial KPU khususnya KPU Kabupaten Cirebon dengan melakukan *follow* akun, memberikan *like*, *subscribe* serta komentar positif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR  
14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
DIGITAL MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Esya Karnia Puspawati	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	PENGARAH
2.	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
3.	Khairil Ridwan	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
4.	Apendi	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
5.	Ujang Kusumah Atmawijaya	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	
6.	Andartua Sinaga	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	PENANGGUNG JAWAB
7.	Intan Sugihartini	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	KETUA
8.	Indah Methasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR
9.	Nugraha Bambang Santoso	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Albet Giusti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	



NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	Ahmad Fadhol Dikjaya	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ANGGOTA
12.	Ari Fadzri Ilahi	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
13.	Rahmat Aziman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
14.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
15.	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
16.	Toyib	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
17.	Suhairin	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
18.	Thoyib	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
19.	Febby Farul Zaman	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

